



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Letnan Abdullah RT/RW 004/001 Desa
Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/VIII/RES.1.8/2022/Sek.Kamal, tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 296 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian 2 (dua) buah ACCU;
 - 2) 1 (satu) buah besi untuk mengunci 2 (dua) buah ACCU Truk Fuso;
 - 3) 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z);
 - 4) 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah;(dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Galangan pemotongan besi kapal milik Saksi ABDUL MUCHLIS yang terletak di Jl. Raya Letnan Abdullah Desa Tanjung jati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa melihat ada Truk Fuso warna merah milik Saksi ZAINAL ARIFIN sedang parkir di galangan pemotongan besi kapal milik Saksi ABDUL MUCHLIS yang terletak di Jl. Raya Letnan Abdullah, Ds. Tanjung Jati, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan. Terdakwa yang melihat Truk Fuso tersebut tidak ada yang menjaga, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso tersebut. Lalu Terdakwa mencari-cari benda di sekitar galangan pemotongan besi kapal tersebut yang dapat Terdakwa pergunakan untuk membuka baut mur yang menghubungkan 2 (dua) buah ACCU tersebut dengan plat besi yang mengunci 2 (dua) buah ACCU tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menemukan sebuah batu yang ada di dalam area galangan pemotongan besi kapal tersebut dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergunakan untuk membuka plat besi yang mengunci 2 (dua) buah dengan cara memukulkan batu tersebut secara berulang-ulang hingga baut mur yang ada pada plat besi yang mengunci 2 (dua) buah ACCU tersebut rusak kemudian Terdakwa memukulkan batu tersebut berulang-ulang ke baut mur yang menghubungkan 2 (dua) buah ACCU tersebut dengan mesin Truk Fuso warna merah tersebut dengan tujuan melonggarkan baut mur yang terpasang. Setelah semua baut mur longgar Terdakwa kemudian memutar semua baut mur dengan menggunakan jari-jari tangan sebelah kanan hingga terlepas. Setelah Terdakwa berhasil melepas semua baut mur yang terpasang, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU yang terpasang tersebut dan keluar dari galangan pemotong besi kapal.
- Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat penjualan besi tua yang terletak di Kampung bedak, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio yang Nopolnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah milik Saksi ZAINAL ARIFIN kepada Saksi MOH. HORI. Saksi MOH. HORI yang sebelumnya dihubungi Saksi ZAINAL ARIFIN melalui telepon bersedia membeli 2 (dua) buah ACCU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut atas permintaan Saksi ZAINAL ARIFIN yang meminta Saksi MOH. HORI untuk membeli apabila ada orang yang menjual 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah milik Saksi ZAINAL ARIFIN yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi ZAINAL ARIFIN.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah milik Saksi ZAINAL ARIFIN kepada Saksi MOH. HORI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah milik Saksi ZAINAL ARIFIN tanpa seizin pemiliknya tersebut mengakibatkan Saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian barang berupa 2 (dua) buah ACCU;
- Bahwa 2 (dua) buah ACCU milik saksi yang hilang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUKHLIS alamat Jl. Raya Letnan Abdullah Ds.Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah ACCU merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merk NGS Perfect N70Z 12V-75 Ah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku mengambil barang berupa 2 (dua) buah ACCU merk GS Premio dan NGS Perfect milik saksi yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah ACCU merk GS Premio dan NGS Perfect sebelum diketahui hilang tersebut terpasang pada Truk Fuso dengan No.Pol : P 9920 VH warna Oranye milik saksi yang pada saat itu terparkir di dalam galangan pemotongan besi kapal milik sdr MUKHLIS alamat Jl. Raya Letnan Abdullah Ds.Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui barang berupa 2 (dua) buah ACCU merk GS Premio dan NGS Perfect milik saksi tersebut hilang saksi langsung mencari keberadaan 2 (dua) buah ACCU milik saksi tersebut dengan cara menghubungi teman saksi yang pekerjaannya menjual-belian barang bekas/rosokan bemama saksi MOH. HORI;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah ACCU yang dibeli saksi MOH.HORI tersebut adalah benar milik saksi yang telah hilang yang saksi lakukan adalah mengganti uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi HORI yang digunakan untuk membeli 2 (dua) buah ACCU milik saksi yang hilang tersebut dan membawa 2 (dua) buah ACCU milik saksi yang hilang tersebut ke Polsek Kamal untuk membuat Laporan;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto truk fuso milik saksi yang 2 (dua) buah akinya diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MOH. HORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ZAINAL ARIFIN telah menjadi korban Pencurian berupa Accu/aki Mobil;
- Bahwa pencurian saksi ZAINAL ARIFIN tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 wib di dalam Galangan Pemotongan Besi Kapal milik Sdr. Muhlis Alamat : Jl. Raya Letnan Abdullah Ds. Desa Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ZAINAL ARIFIN barang yang hilang akibat perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah ACCU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl



- Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah;
- Bahwa jenis ACCU milik saksi ZAINAL ARIFIN yang hilang berupa 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah;
 - Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN menelfon saksi dan meminta Tolong dalam perkara pencurian 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah sekira hari minggu Pukul : 00.20 wib;
 - Bahwa saksi menerima penjualan barang bekas 2 (dua) buah Accu/Aki Mobil tersebut hari minggu tanggal 29 Agustus sekira Pukul 01.00 wib dan saksi membeli 2 (dua) buah Accu/Aki Mobil tersebut dengan harga Rp 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi baru pertama kali menerima penjualan Barang bekas dari orang yang tidak dikenal yang menjual 2 (dua) buah Accu/Aki Mobil sbb : 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah pada hari minggu tanggal 29 Agustus sekira Pukul 01.00 wib;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima 2 (dua) buah ACCU tersebut langsung menelpon saksi ZAINAL ARIFIN untuk konfirmasi barang bekas Accu/Aki yang di jual orang tidak di kenal untuk di tindak lanjuti pengecekan barang kali barang tersebut punya saksi ZAINAL ARIFIN yang hilang di curi orang;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah mencurigai bahwa orang tersebut yang mencuri Accu/Aki mobil saksi ZAINAL ARIFIN karena dari gelagatnya tidak biasa menjual barang bekas dan menjual pada malam hari;
 - Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN meminta kepada saksi untuk menyimpan Accu/Aki tersebut, selanjutnya pada pukul 08.00 wib hari minggu 29 Agustus 2022 akan di cek ke rumah jika benar milik Saksi ZAINAL ARIFIN akan di bawa ke Polsek Kamal guna melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan setelah saksi amati dengan cermat saksi mengenali terhadap gambar foto barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah 2 (dua) buah Accu/Aki Mobil sbb : 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN yang hilang pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022



sekira pukul 01.00 wib kemudian diual orang yang tidak saksi kenal pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto truk fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN yang 2 (dua) buah akinya diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. DIAN GALANK MAHESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan diri saksi yang mengetahui bahwa saksi ZAINAL ARIFIN telah menjadi korban Pencurian berupa Accu/aki Mobil;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 wib di dalam Galangan Pemotongan Besi Kapal milik Saksi Muhlis Alamat : Jl. Raya Letnan Abdullah Ds. Desa Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi ZAINAL ARIFIN yang hilang akibat perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah yang hilang sebelumnya terpasang di Mobil Truck Fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange milik saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dua buah Accu/Aki yang pada saat itu masih terpasang di Mobil Truck Fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange milik saksi ZAINAL ARIFIN tersebut;
- Bahwa saksi terakhir memakai Mobil Truck Fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange sebelum kehilangan Accu/Aki nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 wib;
- Bahwa pada saat pencurian Accu/Aki mobil Truck Fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange tersebut saksi sedang di warung kopi dan terakhir kali saksi melihat dua buah Accu/Aki mobil Truck Fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange tersebut sekitar hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa situasi dan keadaan tempat parkir Galangan Pemotongan Besi Kapal milik Saksi . Muhlis Alamat : Jl. Raya Letnan Abdullah Ds. Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan. sebagai berikut : situasi sepi, tidak ada penjaga, pagar tembok tinggi sekitar dua meter dan pintu gerbang utama terbuat dari besi tidak pernah dikunci hanya ditutup saja;

- Bahwa setelah saksi amati saksi mengenali terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah 2 (dua) buah Accu/Aki Mobil sbb : 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z 12 V-75 Ah tersebut dua Accu/Aki tersebut yang hilang pada saat terpasang di mobil truck fuso dengan Nopol : P 9920 VH warna Orange pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto truk fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN yang 2 (dua) buah akinya diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. ABDUL MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik galangan pemotongan besi kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi ZAINAL ARIFIN telah menjadi korban pencurian barang berupa 2 (dua) buah ACCU;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ZAINAL ARIFIN perkara pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi alamat Jl. Raya Letnan Abdullah Ds.Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bahwa barang yang hilang akibat perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah ACCU merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merk NGS Perfect N70Z 12V-75 Ah;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah ACCU merk GS Premio dan NGS Perfect sebelum diketahui hilang tersebut terpasang pada Truk Fuso dengan No.Pol : P 9920 VH warna Oranye milik saksi yang pada saat itu terparkir di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUKHLIS alamat Jl. Raya Letnan Abdullah Ds.Tanjung Jati Kec.Kamal Kab.Bangkalan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah ACCU merk GS Premio dan NGS Perfect milik saksi ZAINAL ARIFIN tersebut;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi ZAINAL ARIFIN oleh karena sudah biasa saksi ZAINAL ARIFIN menitipkan truknya untuk parkir di galangan kapal milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ZAINAL ARIFIN total kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira jam 21.00 Wib di Jl. Raya Letnan abdullah, Rt/Rw : 004/001, Ds. Tanjung jati, Kec. Kamal, Kab.Bangkalan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah ACCU Merk GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU Merk NGS Perfect N70Z, 12 V-75 Ah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WIB di galangan pemotongan besi Kapal milik saksi Mukhlis;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU milik orang lain di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUHLIS alamat Jl. Raya Letnan abdullah, Ds. Tanjung jati, Kec. Kamal, Kab.Bangkalan tersebut adalah Terdakwa membuka kunci ACCU yang terletak di Truck warna merah dengan menggunakan batu, lalu batu tersebut Terdakwa pukul ke Scrub yang mengunci 2(dua) ACCU tersebut. Setelah baut bisa Terdakwa putar selanjutnya Terdakwa melonggarkan Scrub ACCU dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah ACCU Truc Fuso yang Terdakwa ambil yang diparkir di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUHLIS alamat Jl. Raya Letnan abdullah, Ds. Tanjung jati, Kec. Kamal, Kab.Bangkalan tersebut Terdakwa bawa dan jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di tempat penjualan besi tua termasuk



ACCU bekas dan ACCU rusak dekat pohon gombor alamat Kmp. bedak, Ds. Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;

- Bahwa 2 (dua) buah ACCU Truc Fuso yang Terdakwa ambil diparkir di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUHLIS alamat Jl. Raya Letnan abdullah, Ds. Tanjung jati, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli susu Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut di atas dimana barang bukti berupa : Nomor 1 (satu) buah adalah 2 (dua) buah ACCU yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya sedangkan besi pengunci 2 (dua) buah ACCU Truc Fuso adalah benda yang telah Terdakwa rusak karena Terdakwa berusaha untuk memutar Mur besi tersebut dengan menggunakan batu, Nomor 2 adalah bukti kepemilikan dari 2 (dua) buah ACCU Truc Fuso yang telah Terdakwa curi, sedangkan Nomor 3 (tiga) adalah Truk fuso yang 2 (dua) buah ACCU nya Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 Wib Di dalam galangan pemotongan besi kapal milik saksi MUHLIS alamat Jl. Raya Letnan abdullah, Ds. Tanjung jati, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul mur sudah Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saudaranya saat menuju ke rumah saksi MOH. HORI untuk menjual 2 (dua) buah aki tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian 2 (dua) buah ACCU;
- 1 (satu) buah besi untuk mengunci 2 (dua) buah ACCU Truk Fuso;
- 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z);
- 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Galangan pemotongan besi kapal milik saksi ABDUL MUCHLIS yang terletak di Jl. Raya Letnan Abdullah Desa Tanjung jati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, mengambil mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso tanpa seizin pemiliknya saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso tersebut dengan cara merusak mur yang mengunci kedua aki tersebut ke plat besi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar galangan pemotongan besi kapal tersebut kemudian Terdakwa pukul berkali kali hingga baut longgar dan menjadi rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik Saksi ZAINAL ARIFIN kepada saksi HORI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bkl



1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Galangan pemotongan besi kapal milik saksi ABDUL MUCHLIS yang terletak di Jl. Raya Letnan Abdullah Desa Tanjung jati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, mengambil mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso tanpa seizin pemiliknya saksi ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso tersebut dengan cara merusak mur yang mengunci kedua aki tersebut ke plat besi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar galangan pemotongan besi kapal tersebut kemudian Terdakwa pukul berkali kali hingga baut longgar dan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN kepada saksi HORI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ZAINAL ARIFIN menerangkan bahwa saksi ZAINAL ARIFIN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah



memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN yang bertempat di Galangan pemotongan besi kapal milik saksi ABDUL MUCHLIS yang terletak di Jl. Raya Letnan Abdullah Desa Tanjung jati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa merusak mur yang mengunci kedua aki tersebut ke plat besi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar galangan pemotongan besi kapal tersebut kemudian Terdakwa pukul berkali kali hingga baut longgar dan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak mur dengan menggunakan batu yang mengunci 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z) dan 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah yang terpasang pada Truk Fuso milik saksi ZAINAL ARIFIN sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian 2 (dua) buah ACCU;
- 1 (satu) buah besi untuk mengunci 2 (dua) buah ACCU Truk Fuso;
- 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z);
- 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ZAINAL ARIFIN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE PRAMUDYA TAMA Bin MAT BUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian 2 (dua) buah ACCU;
 - 1 (satu) buah besi untuk mengunci 2 (dua) buah ACCU Truk Fuso;
 - 1 (satu) buah ACCU merek GS Premio 55D26R (N50Z);
 - 1 (satu) buah ACCU merek NGS Perfect N70Z 12V-75Ah;Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.